

## Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah; Manajemen dan Strategi Pengelolaannya\*

Melis<sup>1</sup>, Choiriyah<sup>2</sup>, Saprida<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>2,3</sup> STEBIS IGM Palembang



[10.15408/sjsbs.v7i12.17068](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i12.17068)

### Abstract

The distribution of zakat is based on priority scale by paying attention to the principles of equity, justice and territoriality. In addition to receiving zakat (managing zakat), BAZNAS can receive and distribute donations, alms, and other religious social funds. The distribution and utilization of donations, alms, and other religious social funds are carried out in accordance with Islamic law and are carried out in accordance with the intended purpose of the giver. The management of donations, alms, and other religious social funds must be recorded in a separate bookkeeping. Here the importance of reports by BAZNAS, provincial BAZNAS, and Regency / City BAZNAS which contains the accountability and performance of the management of Zakat, infak, alms and other religious social funds. ZIS managers are not only BAZNAS but there are also LAZ. This article will describe the management and management strategies of ZIS in detail.

**Keywords:** ZIS, BAZNAS, LAZ

### Abstrak

Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan ke wilayahan. Selain menerima zakat (mengelola zakat), BAZNAS dapat menerima dan mendistribusikan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Disini pentingnya laporan oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pengelola ZIS tidak hanya BAZNAS tetapi juga ada LAZ. Artikel ini akan memaparkan manajemen dan strategi pengelolaan ZIS secara detail.

**Kata Kunci:** ZIS, BAZNAS, LAZ

---

\* Received: July 16, 2020, Revision: July 17, 2020, Published: December 5, 2020.

<sup>1</sup> Melis adalah Dosen Tetap FEBI UIN Raden Fatah Palembang, [melis\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:melis_uin@radenfatah.ac.id)

<sup>2</sup> Choiriyah adalah Dosen Tetap STEBIS IGM Palembang, [choi@stebisigm.ac.id](mailto:choi@stebisigm.ac.id)

<sup>3</sup> Saprida adalah Dosen Tetap STEBIS IGM Palembang, [saprida@stebisigm.ac.id](mailto:saprida@stebisigm.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang dan semakin mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang bersaing dalam mempertahankan eksistensinya. Sistem lembaga keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu Negara, telah menjadi instrumen paling penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa.<sup>4</sup>

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga *intermediasi* keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit *surplus* ekonomi, baik sektor usaha, Lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain, dengan kata lain lembaga *intermediasi* keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi *surplus* ke unit ekonomi *defisit*.<sup>5</sup>

Zakat, infaq dan shadaqah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. Zakat, infaq dan shadaqah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Berbicara zakat selalu tidak luput juga berbicara tentang infaq dan shadaqah. Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentas kemiskinan, karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, shadaqah, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber-sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.<sup>6</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan kenyataan yang ada atau apa yang terjadi atau kenyataan sebenarnya pada obyek yang diteliti. Hal yang menjadi fokus peneliti adalah realita demokrasi yang belum membumi pada kehidupan masyarakat luas, sehingga dirasa penulis perlu mencari azas yang tepat berupa norma moral sebagai azas demokrasi.

Selain, penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dari jauh tentang sikap para pelaku pemegang kekuasaannya dalam menjalankan kewenangannya, yang cenderung masuk kateogir melanggar nilai-nilai norma moral. Fenomena yang memperhatikan para pengambil kebijakan kini makin abai terhadap pentingnya

---

<sup>4</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada , 2015 ,h. 6.

<sup>5</sup>Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 29.

<sup>6</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), 38.

norma moral, sehingga dengan bebasnya melakukan apa saja dianggap benar. Tak peduli masuk melanggar norma moral atau tidak.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna الطهارة (persucian), غاء (pertumbuhan), البركة (berkah). Menurut istilah zakat berarti kewajiban seseorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.<sup>7</sup> Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebut 30 kali di dalam al-qur'an, 27 kali di antaranya disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan sisinya disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat meskipun tidak di dalam satu ayat. Diantara ayat tentang zakat yang cukup populer adalah potongan surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...."<sup>8</sup>

Menurut Sayid Sabiq, zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta.<sup>9</sup> Sedang zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, dimana zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya terhadap hartanya diserahkan kepada mustahik (orang yang berhak menerimanya) yang standarnya telah ditentukan oleh syariat Islam dan berfungsi untuk mensucikan jiwa dan harta yang diperolehnya, sehingga harta yang diberikan menjadi berkah.

### 2. Landasan Hukum Zakat

Pertama; Al-Qur'an. Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9): 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 427.

<sup>8</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia, 2013, h. 265.

<sup>9</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,..., h. 239.

<sup>10</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 428

<sup>11</sup>Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, Bandung : Faktur (Kelompok HUMONIORA), 2011, h. 16.

Kedua; Al- Hadis. H.R. Al-Bukhari, III: 403 no. 1397 Shahih Muslim, I: 33 no. 116.

Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya seorang Arab datang kepada Nabi SAW, lalu ia bertanya, 'Tunjukkanlah kepadaku atas amal-amal yang jika aku mengamalkannya aku kan masuk surga'. "Rasulullah SAW menjawab, "Beribadahlah engkau kepada Allah jangan menyekutukan-Nya sedikit pun, engkau mendirikan shalat maktubah, engkau menunaikan zakat mafrudhah, dan engkau laksanakan shaum Ramadhan," Ia berkata, "Demi Yang jiwaku di genggamannya, aku tidak akan menambah atas ini.' Dan ketika orang itu pergi, 'Rasulullah SAW bersabda, „Siapa yang ingin melihat seorang ahli surga, lihatlah orang ini.”<sup>12</sup>

Ketiga; Ijma'. Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.<sup>13</sup>

### 3. Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah: a). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; b). Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan hikmah pengelolaan zakat antara lain: a). Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniyah* dan *dhu'afa*; b). Pilar amal jama'i antara *aghniya* dengan para mujahid da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT; c). Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk; d). Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat; e). Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan; f). Untuk pengembangan potensi umat; g). Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam; h). Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

### 4. Perbedaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, dimana zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya terhadap hartanya diserahkan kepada mustahik (orang yang berhak menerimanya) yang standarnya telah ditentukan oleh syariat Islam dan berfungsi untuk mensucikan jiwa dan harta yang diperolehnya, sehingga harta yang diberikan menjadi berkah.

Kata Infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, atau menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata menggarap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infaq merupakan bentuk pentasarufan harta sesuai dengan

---

<sup>12</sup>Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah,...*, h. 36-37.

<sup>13</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010, h. 296.

tuntunan syariat.<sup>14</sup> Infaq merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infaq mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta.<sup>15</sup>

Sedekah berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. Sedekah berasal dari kata *shadaqqa* yang artinya benar, maksudnya *Shadaqah* merupakan wujud dari ketakwaannya seseorang yang membenarkan pengakuannya sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya, baik berupa derma atau yang lain.<sup>16</sup>

*Shadaqah* juga dapat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apa pun selain ridha Allah. Dengan *bershadaqah* berarti seseorang tidak hanya meyakini keimanannya dalam hati, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.<sup>17</sup>

## 5. Elemen Pengelolaan Zakat

Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzaki dan harta yang dizakati, Mustahik, dan Amil. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Hak menerima zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, *fi sabilillah*, orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan Amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzaki dan mendistribusikan harta zakat tersebut para mustahik. Di samping pada sisi yang lain amil juga termasuk dari salah satu 8 asnaf di atas. Sebagaimana terdapat dalam QS. At-Taubah: 60. Sedangkan harta yang dizakati adalah bagian dari harta yang dimiliki oleh muzaki yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

## 6. Muzakki dan Harta yang dizakati

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya. Harta yang dikenal zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu pertama, Zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan) yaitu zakat fitrah dan kedua, adalah zakat yang berhubungan harta (zakat mal).

Pertama; Zakat Fitrah/Fidyah. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan

---

<sup>14</sup>Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelola ZISWAF)*, Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012, h. 33.

<sup>15</sup>M. Syafi'ie El-Bantanie, *Zakat, Infaq,dan Sedekah*, Jakarta : PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009, h. 2

<sup>16</sup>Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelola ZISWAF),...*, h. 34-35.

<sup>17</sup>M. Syafi'ie El-Bantanie, *Zakat, Infaq,dan Sedekah,...*, h. 2.

bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul fitri. Besaran zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut Nash Hadist yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, *zahib* (anggur), dan *aqith* (semacam keju). Menurut Permenag RI Nomor 52 Tahun 2014, Zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

Kedua; Zakat Harta (Mal). Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Harta yang dikenakan zakat harta antara lain emas, perak, dan logam mulia lainnya, Uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikaz.

## 7. Amil

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, Yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yang dibentuk oleh masyarakat.

Pertama; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota Negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan lembaga mandatory yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Di samping bertugas mengelola zakat nasional, BAZNAS juga merupakan badan yang menerbitkan 'rekomendasi' izin pendirian LAZ yang diusulkan oleh ormas atau badan yang berbadan hukum. BAZNAS terdiri dari 11 orang anggota yang terdiri atas 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah.

Dalam Melaksanakan Tugasnya BAZNAS Menyelenggarakan Fungsi, diantaranya: a). Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b). Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c). Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; d). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Kedua; Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

## 8. Mustahik

Pertama; Fakir. Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fikih, atau yang mempunyai harta kurang dari nizam zakat menurut pendapat mazhab hanafi.

Kedua; Miskin. Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

Ketiga; Amil. Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat.

Keempat; Mualaf. Termasuk dalam kategori mualaf ini adalah Pertama, Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam. Kedua, Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam. Ketiga, Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka.

Kelima; Untuk Memerdekakan Budak. Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, Maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumbuh). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, Yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

Keenam; Orang Yang Berutang. Termasuk dalam kategori ini adalah Pertama, Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan. Kedua, Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Ketiga, Orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan. Keempat, Orang yang berutang untuk pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja.

Ketujuh; Fi Sabilillah. Yang dimaksud dengan mustahik fi sabilillah adalah orang berutang dijalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, Seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

Kedelapan; Orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sedang dalam perjalanan diluar lingkungan negeri tempat tinggalnya.

## 9. Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan pada sejumlah asas, yaitu syariat Islam, amanat (pengelola zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat). Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Pertama; Pengumpulan Zakat. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS atau LAZ, lalu dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dan BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki, digunakan untuk pengurang penghasilan kena pajak.

Kedua; Pendistribusian Zakat. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Ketiga; Pendayagunaan Zakat. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima Infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian, pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

Keempat; Pelaporan Pengelolaan Zakat. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Lalu BAZNAS menyampaikannya kepada menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

Kelima; Pembiayaan Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan hak amil. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota



sebagaimana dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Negara, dan hak amil.

## 10. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Zakat

Pembinaan terhadap BAZNAS dan LAZ dilakukan dalam rangka: a). Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; b). Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

Pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ dilakukan dalam bentuk: a). Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; b). Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Pelanggaran terhadap ketentuan administratif<sup>18</sup> antara lain tidak memberikan laporan secara berskala, tidak memberikan bukri setoran zakat kepada muzaki, pembukuan yang tidak tersendiri.

## 11. Strategi Pengembangan Pengelolaan Zakat

Menurut Didin Hafidudhin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan; Pertama, Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, Menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki. Ketiga, Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat. Keempat, Untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang islami. Sebaliknya jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada mustahik, Maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, Terutama para penyandang masalah sosial. Baik BAZNAS maupun LAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya amil zakat yang lahir tentunya akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Dan banyak dana sosial yang terkumpul serta dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif, dan pola produktif.

---

<sup>18</sup>Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 19, Pasal 23 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3), Serta Pasal 29 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2011.

#### D. KESIMPULAN

Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, Serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzaki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil. Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, Yaitu BAZNAS dan LAZ. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, Yaitu pola konsumtif, dan pola produktif.

#### REFERENSI:

- Budiman, Achmad Arief. 2012. *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelola ZISWAF)*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo.
- El-Bantanie, M. Syafi'ie. 2009. *Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Jakarta: PT. Salamadani Pustaka Semesta.
- Shalehudin, Wawan Shofwan. 2011. *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*. Bandung: Faktur (Kelompok HUMONIORA).
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, Heri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia.